

Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi

Sunaryo

sunaryo.fhunila@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Dina Haryati Sukardi

dinaharyati@umitra.ac.id

Program Studi Doktorat Hukum Universitas Lampung, Indonesia

Naskah Diterima : 28 Maret 2023

Naskah Revisi : 15 Juni 2023

Naskah Diterbitkan : 30 Juni 2023

Abstract

The curator must be independent and not have a conflict of interest because the curator has such great authority over bankruptcy assets. The research used in this research is normative legal research. This is because researchers use library materials as data to analyze cases in the preparation of this study. provisions regarding the principle of independence are emphasized in the Code of Ethics of the Indonesian Curator and Administrator Association (AKPI) which states that in every appointment received, members of the Indonesian Curator and Administrator Association (hereinafter referred to as "members") must be independent and free from anyone's influence. Independence in bankruptcy law can be interpreted that the curator may not and cannot be intervened by anything, either by debtors, creditors, or other individuals within the bankruptcy institution or outside the bankruptcy institution. Independent also reflects the integrity of a curator which contains values including having a noble character, being trustworthy in carrying out his position, being able to act wisely and prudently in dealing with a plural reality between the interests of debtors and creditors, being consistent between his words and the responsibilities he carries, obeying the values and Norms, both written and unwritten, and no less important, are always oriented to the best interests of the bankruptcy estate.

Keywords: Responsibility, Curator, Independence

Abstrak

Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini. ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut "anggota") harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. independensi

dalam hukum kepailitan dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh apapun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu - individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan. Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya terkandung nilai-nilai antara lain berakhlak mulia, amanah dalam menjalankan jabatannya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi realitas plural di antara kepentingan debitor dan kreditor, konsisten antara ucapan dan tanggungjawab yang diembannya, taat pada nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah penting adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi kepentingan harta pailit.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kurator, Independensi

I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary*

petition for bankruptcy), maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor.¹

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit”. Dengan hilangnya hak menguasai atas kekayaannya, maka debitor tidak dapat lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, karena sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah jatuh sita umum terhadap seluruh harta debitor baik yang ada saat pailit maupun yang diperoleh selama berada dalam kepailitan.²

Dengan adanya sita umum terhadap harta pailit tersebut, maka pengurusan terhadap harta debitor dilakukan oleh seorang atau lebih kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang diangkat secara bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit debitor. Demikian halnya dalam pemberesan harta pailit untuk menyelesaikan hutang-hutang debitor terhadap kreditor atau para kreditor, akan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit.

Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penzegelan harta pailit kepada pengadilan melalui Hakim Pengawas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Penzegelan

¹ Ricardo Simanjuntak, 2005, “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Jakarta : Pusat Kajian Hukum.

² Dewi Tuti Muryati, 2017, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1,

tersebut dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.

Profesi kurator muncul sebagai konsekuensi dari hukum kepailitan³. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.⁴ Prinsip dasar yang wajib dimiliki seorang kurator adalah latar belakang pendidikan yang diikuti dengan kegiatan pelatihan lanjutan yang diadakan oleh suatu organisasi profesi kurator sebagai dasar untuk dapat melakukan tugasnya.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan lanjutan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat karakter moral sehingga mewujudkan kurator yang independen dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Kurator ditunjuk oleh Hakim Pengadilan bersama dengan seorang Hakim Pengawas dalam Putusan pernyataan pailit. Kurator yang diangkat dalam putusan pernyataan pailit tersebut harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Konsep independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor atau kreditor (Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUKPKPU.)

Kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan karena demikian besar kewenangan dari kurator terhadap harta pailit. Penunjukan nama kurator dalam putusan pernyataan pailit merupakan hasil pengajuan dari permohonan kreditor di dalam permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kurator harus tetap independen

³ Serlika Aprita , 2019, Jurnal Solusi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei.

⁴ Shubhan, M. Hadi. 2012, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

dan memegang teguh nilai moral dalam melaksanakan profesinya, moralitas yang independen merupakan konsekuensi logis dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak karena kurator bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya.

Tanggung jawab dari kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Pasal 72 UUK-PKPU secara tegas dikatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bertanggung jawab atas tindakannya selama menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Berdasarkan UUK-PKPU wewenang kurator diantaranya: melakukan pengamanan harta pailit, melakukan pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit.⁵ Bagaimanakah Tanggung Jawab Kurator Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan prinsip independensi?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative.⁶ Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada,.

⁷ *Ibid.*

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip Independensi.

Prinsip independensi dan tidak memihak (independent and impartial) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum Internasional. Prinsip independensi pun dikehendaki oleh UU Kepailitan. Hal ini secara khusus tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi bahwa kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Bunyi pasal tersebut sama dengan Pasal 234 ayat (1) yaitu pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor.

Adanya persamaan maksud dari Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 yata (1) UU Kepailitan tersebut menggambarkan, meskipun UU Kepailitan membedakan ruang lingkup tugas dan kewenangan antara kurator dan pengurus, namun tiada menyinggung kedudukan hukum masing-masing, termasuk dalam hal apa kurator atau pengurus dapat dikenai tanggung jawab pidana.

Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Dari 2 (dua) pengertian di atas, disimpulkan bahwa independen mengandung arti kurator tidak boleh memiliki ketergantungan kepada para pihak dalam kepailitan yaitu debitor maupun kurator, serta bebas dari pengaruh siapapun.

Dihubungkan dengan Bryan A. Gardner dalam Black's Law Dictionary⁸ (Bryan A, 2004). *Independent is not subject to the control or influence of another, not associated with another, not dependent cotingent on something else (an independent person), sedangkan kurator adalah a person who manages the affairs of another, a guardian.*

Risalah Resmi Pembahasan Rancangan Undang Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari DPR RI disebutkan kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor. Sebab, kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.

Gambaran mengenai independensi di atas, maka makna independen dalam kepailitan adalah berhubungan dengan sikap batin kurator, yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, sikap netral atau tidak memihak kepentingan salah satu pihak baik debitor maupun kreditor. Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan objektivitas demi tercapainya tujuan yaitu pemberesan harta pailit secara adil baik bagi kreditor maupun debitor. Hal ini penting, karena dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit diantara kepentingan debitor dan kreditor, bahkan banyak godaan bagi kepentingan ekonomis bagi diri kurator yang bersangkutan hingga pada akhirnya justru merugikan harta pailit.

⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dihubungkan dengan Pasal 234 ayat (2) dan teori Hukum Pidana, maka menjadi tidak jelas mengenai kriteria perbuatanperbuatan tidak independen yang dapat mengakibatkan seorang kurator dijatuhi pidana. Sebab, hukum pidana memiliki batasan yang tegas untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu terpenuhi 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana, pertama adalah unsur perbuatan pidana, kedua adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta yang ketiga adalah mengenai sanksi pidananya. Sedangkan kedua pasal dalam UU Kepailitan tersebut di atas tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang tidak independen. Dari penelitian ditemukan bahwa pemaknaan independen ini sebenarnya lebih mengacu kepada nilai-nilai moral standar profesi yang harus dijunjung tinggi, dan bukan merupakan unsur tersendiri dari suatu tindak pidana.

B. Prinsip Independensi Bagi Kurator dalam Hukum Kepailitan sebagai Sebuah Standar Moral.

Sebagai sebuah standar profesi, adanya nilai-nilai independensi berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Untuk itu, sebelum membahas lebih jauh tentang pertanggungjawaban kurator kepailitan, perlu terlebih dahulu memahami dan menyamakan sudut pandang terkait dengan kedudukan kurator sebagai sebuah profesi hukum. Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi yaitu:

1. *Based on knowledge*, dan bukan atas dasar common sense. Artinya, suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan secara berkesinambungan.
2. Memiliki skill yaitu tidak sekedar memiliki pengetahuan, namun pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian.
3. Terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat dengan nilai-nilai etika.

Lebih lanjut K. Bertens menyatakan moral juga membutuhkan hukum, sebab moral akan mengawang awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan-perbuatan itu dilarang juga menurut hukum, dan orang yang melakukannya pun juga harus dihukum dengan tegas.

Hukum juga mengatur konsekuensi-konsekuensi lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral.⁸ Terkait dengan prinsip independensi, hal ini juga merupakan bagian dari suatu standar moral, yang harus dijunjung tinggi oleh profesi kurator. Adapun untuk menjamin terjaganya nilai-nilai moral berhubungan erat dengan alasan etik. Sehingga, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran etik, terlebih dahulu perlu dikaji apakah pelanggaran tersebut identik dengan pelanggaran hukum. Sebab, hukum merupakan norma, sedangkan moral belum tentu merupakan norma hukum.

Pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi hukum namun pelanggaran etik belum tentu dikenai sanksi hukum. Kembali kepada persoalan pertanggung jawaban pidana kurator, perlu diciptakan suatu persamaan persepsi terkait dengan nilai-nilai independensi tersebut karena dalam UU Kepailitan sendiri terjadi bias penafsiran, sehingga perlu dirumuskan sebuah tolok ukur independensi, yang dapat dijadikan pedoman baik bagi kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan terhadap harta pailit, maupun bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara dan hakim) dalam hal menangani perkara pidana yang melibatkan kurator.

Selain itu, untuk mengukur salah tidaknya seorang kurator sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana juga harus dipertimbangkan nilai-nilai etika dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran etik maka juga sekaligus merupakan pelanggaran hukum apabila

terbukti ada kesalahan pidana yang dilakukan kurator. Namun, di sisi lain, ada juga etik yang tetap menjadi ranah etik, dengan tolak ukur salah tidaknya adalah dengan mengembalikannya kepada standar moral dan standar etika.

Pelanggaran etik ini dikenal dengan istilah *unprofessional conduct*. *Black's Law Dictionary*⁹ independent (adj.) diartikan sebagai “*not subject to the control or influence of another, not dependent or contingent on something else (an independent person)*”. Selain itu, juga dikaitkan dengan *objective ethics* yaitu “*based on externally verifiable phenomena, as opposed to an individual's perceptions, feeling, or intentions, without bias or prejudice*”. Berdasarkan hal itu, maka independensi berkaitan erat dengan persoalan etika. Sedangkan etika sendiri terkait erat dengan persoalan moral absolutism yaitu *the view that a person's action can always properly be seen as right or wrong, regardless of the situation or the consequences – also termed ethical absolutism, objective ethics*.

Berdasarkan paparan di atas, independensi dalam hukum kepailitan dapat dimaknai bahwa kurator tidak boleh dan tidak dapat diintervensi oleh apapun baik oleh debitor, kreditor, maupun individu - individu lainnya di dalam lembaga kepailitan ataupun di luar lembaga kepailitan. Independen juga mencerminkan integritas seorang kurator yang didalamnya terkandung nilai-nilai antara lain berakhlak mulia, amanah dalam menjalankan jabatannya, dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi realitas plural di antara kepentingan debitor dan kreditor, konsisten antara ucapan dan tanggungjawab yang diembannya, taat pada nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis dan tidak kalah penting adalah selalu berorientasi pada kepentingan terbaik bagi kepentingan harta pailit. Selain itu, seorang kurator yang menyatakan kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab mengurus harta debitor pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga, juga harus

memastikan dirinya bebas dari benturan kepentingan baik dari debitor maupun kreditor.

Kurator juga memiliki kewajiban untuk menghargai setiap hak dari pihak yang terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta pailit, dan tidak kalah penting adalah kurator harus menjaga perilakunya jangan sampai melakukan perbuatan tercela, yaitu mengambil keuntungan dari harta pailit secara melawan hukum. Lebih lanjut, independensi juga terkait erat dengan nilai-nilai objektif yang seharusnya dijunjung tinggi oleh kurator.

Hal ini karena posisi kurator akan senantiasa berdiri diantara 2 (dua) kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum debitor dan kepentingan hukum kreditor. Untuk itu, kurator wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan pengadilan, debitor maupun kreditor, memegang teguh kebenaran dan keadilan serta mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangat yang melandasinya, serta menjaga hubungan professional yang mengatur hubungan kerja dengan pihak – pihak terkait yaitu debitor, kreditor dan Hakim Pengawas. Selain itu, objektivitas juga tercermin dari sikap kurator yang mampu bertindak adil, tidak memihak dan tidak berprasangka atau bias. kurator haruslah bebas dari kepentingan atau pengaruh pihak lain.

IV. KESIMPULAN

Kurator sudah sepantasnya merupakan pihak yang independen, yang tidak mempunyai benturan kepentingan (interest) apapun, baik dengan pihak debitor maupun kreditor. Sebab, kurator sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengurus harta pailit sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, sehingga kurator dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak menguntungkan satu pihak dan/atau tidak merugikan pihak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie Zaeni dan Sutrisno Budi. 2012. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*, , Jakarta, Erlangga
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada,.
- Ricardo Simanjuntak, 2005, “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”, dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta : Pusat Kajian Hukum.
- Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press
- Shubhan, M. Hadi. 2012, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Zaeny Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal Dan Sumber Lain

- Dewi Tuti Muryati, 2017, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1,
- Serlika Aprita , 2019, *Jurnal Solusi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Bagi Debitor Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei.